


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
KUCING PELIHARAAN DI *PET SHOPS* SAMPANG**

**SKRIPSI**



Oleh

**Siti Nurfaika Putri**

**NIM. 20170702042106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**


**PAMEKASAN**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
KUCING PELIHARAAN DI *PET SHOPS* SAMPANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Madura  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

**Siti Nurfaika Putri**

**NIM.20170702042106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

**2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop*Sampang”, yang disusun Oleh Siti Nurfaika Putri, NIM. 20170702042106, telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pamekaan, 3 Juni 2021

Pembimbing



**Kudrat Abdillah, M.HI**

NIP. 199101202018011002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang” Yang di susun oleh Siti Nurfaika Putritelah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Juni 2021

### Dewan Penguji

1. Kudrat Abdillah, M.HI (Ketua)



2. H. Abd. Wahed, M.HI (Anggota)



3. Abdul Jalil, M.HI (Anggota)



Mengesahkan;

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Madura



**Dr. Maimun, S.Ag., M.HI**

NIP. 197704072003121003

## **MOTTO**

“Jalani hidup dengan penuh rasa ikhlas. Nikmati setiap proses perjalanan hidup.

Syukuri setiap sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita.”

## ABSTRAK

Nama: Siti Nurfaika Putri, Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang, Pembimbing :Kudrat Abdillah,M.HI., tahun : 2021.

Kata Kunci : Jual Beli, Kucing, *Pet Shop*, Hukum Islam.

Jual beli secara istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Praktik jual beli kucing di Kota Sampang bermula ketika seseorang ingin membeli kucing, kemudian pembeli melihat-lihat kucing yang berada di *Pet Shop* Sampang. Ketika kucing tersebut ada, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, maka terjadilah proses tawar menawar terlebih dahulu. Namun dalam praktik jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam menyesuaikan dengan Hukum Islam yang berlaku.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki kemudian mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Praktik jual beli kucing atau yang biasa disebut dengan adopsi kucing yang dilakukan di *Pet Shop* Sampang terjadi ketika ada seseorang ingin memelihara kucing, dan orang tersebut melihat kucing yang ada di *Pet Shop* Sampang. Jika orang tersebut berminat terjadilah proses tawar menawar sebelum terjadi akad jual beli. *Kedua*, pandangan Hukum Islam mengenai Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang diperbolehkan, asalkan jual beli tersebut tidak mengandung riba, jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam, dan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka rela.

## ABSTRACT

Nama: Siti Nurfaika Putri, Title: Review Of Islamic Law on the Practice of Buying and Selling Pet Cats at the Sampang *Pet Shop*, Advisor :Kudrat Abdillah,M.HI., Year : 2021.

Keywords : Buying and Selling, Cats, *Pet Shop*, Islamic Law

Buying and selling in terms is the exchange of assets for assets, usually in the form of goods with money which is done voluntarily with a certain contract with the aim of owning the goods. The practice of buying and selling cats in Sampang City begins when someone wants to buy a cat, then the buyer looks at the cat at the Sampang *Pet Shop*. When the cat is there, and in accordance with what the buyer wants, then a bargaining process occurs first. However, in the practice of buying and selling, whether it is in accordance with Islamic law or not, therefore researchers are interested in studying more in adapting it to applicable Islamic law.

The focus of this research is how the practice of buying and selling pet cats at the Sampang *Pet Shop* and how Islamic law reviews the practice of buying and selling pet cats at the Sampang *Pet Shop*. The purpose of this study was to determine how the practice of buying and selling pet cats at the Sampang *Pet Shop* and how Islamic law reviews the practice of buying and selling pet cats at the Sampang *Pet Shop*.

The method used in this study uses a type of empirical legal research with a case study approach, which aims to create a systematic, actual and accurate description, description of the facts, properties and relationships between the phenomena being investigated and then draw conclusions.

The results showed that: First, the practice of buying and selling cats or commonly referred to as cat adoption at the Sampang *Pet Shop* occurs when someone wants to keep a cat, and the person sees a cat in the Sampang *Pet Shop*. If the person is interested there is a bargaining process before the sale and purchase contract occurs. Second, the view of Islamic law regarding the sale and purchase of Pet Cats at the Sampang *Pet Shop* is allowed, as long as the sale and purchase does not contain usury, buying and selling is allowed in Islamic law, and the sale and purchase is carried out on a voluntary basis.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat an karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang**

Skripsi ini di susun dan diajukan guna untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar (S.H) pada Fakultas (Syari'ah) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Selain itu, tujuan penulisan skripsi ini untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Hukum Jual Beli Kucing Peliharaan menurut Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna, karena ada keterbatasannya ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima. Dengan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Dan tak lupa juga terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang sudah banyak membantu, dan men support penulis selama masa penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
2. Bapak Dr. Maimun, M.HI, Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.



3. Bapak Abdul Wahed, M.HI, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura atas bimbingan di awal dalam memula Latar Belakang Proposal Skripsi.
4. Bapak Kudrat Abdillah, M.HI, Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis bisa memberikan hasil terbaik yang penulis mampu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah dengan ikhlas dan tidak pernah lelah untuk memberikan ilmu terhadap mahasiswa nya.
6. drh. Ratih selaku Owner/ pemilik Mutiara *Pet Care&Shop*, Ibu Dina selaku Owner *Wowo Pet Shop* dan Ibu Riri selaku Owner/ pemilik Riri *Pet Shop* yang telah menerima saya untuk melakukan penelitian.
7. Masyarakat di Kecamatan yang sudah berkenan juga memberikan informasi demi kelengkapan penulisan skripsi penulis.
8. Orang tua saya satu-satunya yang merangkap peran sebagai ayah dan Ibu yakni Ibu Fatimah yang selalu mendoakan dan men support saya dalam kegiatan kuliah saya.
9. Saudara saya yang sudah membantu mendoakan, men support, dan memberi motivasi kepada saya.

10. Rekan Ach. Choirul Umam atas doa, bantuan dan support nya dalam penulisan skripsi ini

11. Teman-teman dan Sahabat-sahabat saya yang juga ikut mendoakan, membantu, dan men support saya selama penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka, dan doa-doa baiknya berbalik kepada mereka. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal ini, maka dari itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Terima kasih, dan semoga skripsi ini bisa memberikan nilai positif bagi kita semua.

Pamekasan, 3 Juni 2021

Penulis,

**Siti Nurfaika Putri**

NIM. 20170702042106

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	-
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
Motto.....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	xi
BAB.I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	13
A. Kajian Teoritik .....	13
1. Jual Beli.....	13
a. Pengertian Jual Beli.....	13

b. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI .....	17
c. MACAM-MACAM JUAL BELI.....	22
d. JUAL BELI YANG DILARANG DALAM ISLAM.....	25
e. DASAR HUKUM JUAL BELI .....	27
2. NILAI ESTETIKA KUCING PELIHARAAN .....	31
3. <i>PET SHOP</i> .....	32
B. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN .....	36
B. KEHADIRAN PENELITI.....	36
C. LOKASI PENELITIAN .....	37
D. SUMBER DATA.....	38
E. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA .....	39
F. ANALISIS DATA.....	41
G. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA.....	44
H. TAHAP-TAHAP PENELITIAN .....	45
BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. PAPARAN DATA .....	47
1. GAMBARAN UMUM SAMPANG .....	47
2. PROFIL <i>PET SHOP</i> .....	52
3. DATA WAWANCARA.....	55
B. TEMUAN PENELITIAN.....	63
C. PEMBAHASAN.....	63

BAB V PENUTUP.....	75
A. KESIMPULAN .....	75
B. SARAN.....	75
DAFTAR RUJUKAN .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
DAFTAR INFORMAN .....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat atau tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini manusia dibatasi oleh syari'at yang terdiri dari hak dan kewajiban dimana setiap manusia memang dituntut mempunyai hak dan kewajiban dalam setiap aktifitasnya. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan yang mencakup banyak hal, baik itu dalam agama maupunsosial.

Islam merupakan agama yang berfungsi sebagai *rahmatat lil alamin* yang mengatur hubungan antara sang *khaliq* dengan makhlukdalam bentuk ibadah supaya bisa berarah pada jalan yang diberkahi dan diridhoi Allah SWT.<sup>1</sup> Islam juga sudah mengatur perilaku manusia, dimana semuanya berpedoman dari al-quran dan as-suannah yang meliputi aspek ibadah dan muammalah supaya ibadah seseorang yang berhubungan dengan sesama makhluk hidup bisa berarah pada jalan yang diberkahi dan diridhoi allah swt.

Para ulama membagi ibadah menjadi dua yaitu *ibadah mahdhoh* dan *ibadah ghairu mahdhoh*. *Ibadah mahdhoh* adalah ibadah yang bersifat ritual

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muammalah*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 2.

(*sya'aa'ir*) yang tata-cara (*kaifiyat*) dan bentuknya telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, umroh, i'tikaf, adzan, doa-doa dan dzikir yang khusus, berkorban, aqiqah dan sebagainya.

Sedangkan ibadah *ghairu mahdhoh* adalah ibadah yang bersifat umum atau semua amal kebaikan yang diridhai dan dicintai Allah Ta'ala seperti menanam tanam-tanaman yang bermanfaat bagi manusia, memudahkan urusan kaum muslimin, tolong menolong dalam kebaikan, dan sebagainya. Semua aktivitas seorang muslim jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai sarana yang dapat membantu mewujudkan hal itu adalah ibadah. Bahkan kebiasaan yang mubah (*al-adah*) pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepada Allah. Misalnya, makan dan minum, tidur, jual beli, bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Yang termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam mu'ammalah. Seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya<sup>2</sup>

Muamalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.<sup>3</sup> Mu'ammalah dalam arti sempit merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk

---

<sup>2</sup> Ibrahim Bafadol, *Tujuan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 02 No. 03, 2017, hlm. 7-8.

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Sedangkan dalam arti luas muammalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas muammalah adalah hubungan antar manusia dengan manusia lain untuk saling melengkapi dan membantu dalam kehidupan perorangan. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan harta dan ekonomi yang menggunakan akad-akad dan perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Dalam hal ini islam sudah memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan muammalahnya baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung, seperti pertanian dan pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Muammalah dalam islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting untuk kehidupan manusia. Termasuk umat islam yang dalam berbagai aktifitasnya harus selalu berpegang dalam norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muammalah.

Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuammalah. Sehingga islam

---

<sup>4</sup> Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muammalah*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 3.



sangat menekankan setiap orang menjalankan aktifitas ekonominya dengan berilaku jujur dan bertanggung jawab. Karna dalam kejujuran dan tanggung jawab itulah dapat dijalankan sistem ekonomi yang baik, islam sangat menentang sikap ketidak jujuran, kecurangan, penipuan, praktek- praktek pemaksaan dan segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain.

Terdapat banyak jenis transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup fiqih maummalah salah satunya adalah jual beli. Jual beli merupakan transaksi paling umum dilakukan setiap individu. Karena tidak ada satupun individu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka harus melakukan pertukaran barang(barter) atau jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli dalam islam disebut dengan al bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai' dalam termenologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut hanafiah pengertian jual beli (al-bay) secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui tata cara tentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, syafi'iyah, dan hambali, bahwa jual beli (al-bai') yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat kompilasi hukum ekonomis yari'ah. Bai

adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>5</sup>

Jual beli terdiri dari kata “jual” dan “beli” yang memiliki arti saling bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara etimologi fikih, jual beli disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba’i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba’i* mengandung arti menjual sekaligus beli.<sup>6</sup>

Imam Hanafi yang dikutip oleh Imam Mustafa berpendapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Obyek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang

---

<sup>5</sup> Dr. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah 'ah*, (Jakarta: Pranada Media:2012) , hlm. 101.

<sup>6</sup> Luqmanul Hakim Ajuna, *Kupas Tuntas Al-Ba'i*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 04 No. 02, 2016, hlm. 2.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 2.

tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang obyeknya berupa manfaat suatu barang tau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidaksah.

Jual beli termasuk bagian dari yang muammalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-qur'an, hadis, dan ijma' ulama'. Salah satu dasar jual beli dalam al-qur'an ada didalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتَجَارَتَ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyangyang kepadamu.”<sup>8</sup>

Dari ayat di atas, sudah jelas bahwasanya praktik jual beli itu diperbolehkan. sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya di anggap sah dan mengikat.

Pada zaman sekarang praktik jual beli semakin bermacam-macam. Demi

---

<sup>8</sup> Muhammad Shohib Tohari, *Yasmina al- Qur''an dan Terjemah* (Bandung; syigma, 2009) hlm 83.

memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan segala macam jual beli yang dulu dianggap tabu sekarang sudah menjadi kebiasaan. Salah satunya jual beli kucing. Dahulu, kucing dianggap sebagai binatang yang kurang bermanfaat dan sekarang mempunyai nilai yang tinggi. Bahkan pada era sekarang kucing merupakan hewan yang banyak diminati oleh manusia. Bagi pecinta kucing, memelihara kucing saat ini merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, ada juga yang memelihara kucing untuk diperjual belikan.

Kucing merupakan jenis binatang *karnivora* yang sempurna” dengan gigi taring dan saluran pencernaan yang khusus.<sup>9</sup> Namun kucing merupakan hewan yang berbahaya bagi kesehatan karna kucing dapat menyebabkan penyakit *zoonosis* yaitu penyakit yang bisa menular kepada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus, bakteri, parasit dan penyakit menular lainnya yang menempel pada bulu kucing tersebut.<sup>10</sup>

Bagi seorang muslim, pertimbangan utama dalam melakukan jual beli adalah halal haramnya jual beli tersebut, bukan seberapa besar keuntungannya. Karena keuntungan yang banyak tidak berarti jika jual beli tersebut dilarang oleh Allah SWT dan otomatis tidak mendapat ridho Allah SWT. Dalam islam praktik jual beli anjing dan kucing sudah dilarang sebagaimana hadits dari Abu Az-Zubair, bahwa beliau pernah bertanya kepada Jabir tentang hukum uang hasil

---

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.alodokter.com/waspada-bahaya-bulu-kucing/>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.45 WIB.

penjualan anjing dan sinnur (kucing). Lalu sahabat Jabir Radhiyallahu ‘anhu mengatakan:

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

Artinya : “Nabi Muhammad SAW melarang keras hal itu. (HR. Muslim)”<sup>11</sup>

Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَلِسِنُّورٍ

Artinya: “Rasulullah SAW, melarang makan uang hasil penjualan anjing dan sinnur. (At-Tirmidzi)<sup>12</sup>

Dari hadits di atas, sebagian ulama’ melarang berpendapat bahwa jual beli kucing merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun, pada hadits di atas tidak diterangkan secara jelas tentang hukum jual beli kucing tersebut.

Daya Tarik jual beli kucing peliharaan di masyarakat Sampang sangatlah besar. Akan tetapi edukasi tentang jual beli kucing peliharaan yang dipahami

---

<sup>11</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M), hlm. 402.

<sup>12</sup> Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M), hlm. 346.

oleh masyarakat Sampang kurang, sehingga masyarakat enggan untuk membeli kucing, karena mereka beranggapan bahwa jual beli kucing tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Pada dasarnya yang tidak diperbolehkan adalah jual beli kucing liar (*Sinnur*), jual beli kucing liar tidak diperbolehkan karena kucing tersebut tidak memiliki manfaat baik bersifat sebagai penghibur atau lainnya, sedangkan kucing peliharaan boleh diperjual belikan karena kucing tersebut memiliki manfaat baik bersifat penghibur atau lainnya.

Praktik jual beli kucing sudah sering terjadi di berbagai kota, termasuk di kota Sampang. Semakin banyak masyarakat yang menjadikan jual beli kucing ini sebagai bisnis yang menggiurkan. Peralnya kucing merupakan hewan yang cepat berkembang biak. Hanya butuh waktu kisaran 3-5 bulan kucing dapat melahirkan 2-4 anak kucing. Harga jualnya pun bermacam-macam dari Rp. 200.000 - Rp. 800.000 tergantung besar dan jenis kucing tersebut.

Praktik jual beli kucing di Kota Sampang bermula ketika seseorang ingin membeli kucing, kemudian pembeli melihat-lihat kucing yang berada di *Pet Shop* Sampang. Ketika kucing tersebut ada, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, maka terjadilah proses tawar menawar terlebih dahulu, dan jika harga sudah disepakati, maka terjadilah akad jual beli tersebut. Namun, apabila kucing yang diinginkan belum ada maka si pembeli memesan terlebih dahulu kepada pemilik *Pet Shop* untuk dicarikan kucing yang sesuai dengan keinginannya. Setelah kucing yang dipesan sudah ada, maka pemilik *Pet Shop* akan

menghubungi si pembeli yang sudah memesan kucing tersebut. Setelah pemilik *Pet Shop* menghubungi orang yang memesan kucing, barulah si pembeli yang sudah memesan kucing tersebut melihat kucing yang dipesan. Setelah barang yang dipesan sesuai dengan keinginannya barulah terjadi tawar menawar. Jika harga telah disepakati barulah terjadi akad jual beli tersebut.

Praktik jual beli kucing di Kota Sampang saat ini telah menjadi trend. Peralpnya, jual beli yang dulunya dianggap tidak layak kini menjadi sebuah ladang bisnis bagi *Pet Shop*. Sementara itu, kucing yang diperjualbelikan di *Pet Shop* Sampang adalah kucing yang memiliki nilai eksotis dan nilai ekonomis tinggi seperti kucing angora, persia, peak nose, himalaya dan berbagai jenis kucing lainnya.

Topik ini sangat menarik untuk dibahas, karena yang pertama untuk bahan edukasi terhadap masyarakat Sampang khususnya tentang praktik jual beli kucing, yang kedua sesuai dengan judul sebagai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kucing peliharaan. Sehingga pemikiran masyarakat tentang praktik jual beli kucing peliharaan yang awalnya menganggap jual beli kucing tersebut tidak diperbolehkan, menjadi mengerti terhadap hukum jual beli kucing.

Dari uraian di atas penulis merasa bahwa pembahasan yang terkait dengan jual beli kucing peliharaan penting untuk dikaji karena belum diketahui secara jelas terhadap kehalalan dari jual beli tersebut, apakah uang hasil dari jual

belu kucing tersebut halal atau haram dan banyak mendatangkan manfaat atau mudharatnya bagi umat islam. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jual beli kucing dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang**”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang Sekaligus untuk mengetahui seperti apa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang.



2. Bagi Masyarakat : untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Sampang mengenai Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan dan bagaimana hukum jual beli kucing dalam Islam sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang benar.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian.

#### **E. Definisi Istilah**

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan : Tinjauan merupakan perbuatan mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat ( sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijma', maupun qiyas.
3. Praktik : Suatu teori yang dilakukan secara nyata pelaksanaannya.

4. Jual-Beli : Penukaran harta dengan harta yang lain dengan cara-cara tertentu, baik berupa barang maupun mata uang.<sup>13</sup>
5. Kucing Peliharaan : Kucing merupakan jenis binatang *karnivora* yang sempurna” dengan gigi taring dan saluran pencernaan yang khusus. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang sangat di kagumi oleh manusia selain dari burung, anjing dan hewan jinak lainnya.
6. *Pet Shop* : *Pet Shop* merupakan toko hewan peliharaan yang menjual berbagai jenis hewan. *Pet Shop* juga menjual makanan hewan, persediaan, dan aksesoris hewan.<sup>14</sup>

Dari definisi istilah di atas maksud judul yang akan diteliti adalah bagaimana hukumnya jual beli kucing yang ada di *Pet Shop* Sampang ditinjau dari segi hokum islam yang ada.

---

<sup>13</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*, (Jakarta: Amzah.2015), hlm. 390.

<sup>14</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko\\_Hewan\\_Peliharaan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko_Hewan_Peliharaan), pada tanggal 13 September 2020 Pukul 09.00 WIB.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan secara rinci mengenai kajian teoritik yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini. Selain itu, juga dilengkapi dengan kajian terdahulu sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk membantu para pembaca agar mampu memahami hasil penelitian ini dengan baik.

#### A. Kajian Teoritik

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual beli berasal dari kata (باع - يبيع - يبع) bentuk jamaknya (البيوع) yang artinya menjual.<sup>15</sup>

Jual Beli (Ba'i) menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, seperti menukar barang dengan mata uang (menjual).<sup>16</sup> Sedangkan menurut istilah, Jual Beli adalah tukar menukar (barang dengan barang) atau (barang dengan uang) dengan jalan

---

<sup>15</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 2.

<sup>16</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*, (Jakarta: Amzah.2015), hlm. 388.

melepaskan hak milik kepada yang lain dengan dasar saling merelakan.<sup>17</sup>

Namun, ada juga beberapa pendapat mengenai Jual Beli menurut istilah:

a) Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

Pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”

b) Menurut Imam Taqiyuddin dalam Kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

Jual Beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qobul dengan cara yang sesuai dengan syara'.

c) Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab

Jual Beli adalah tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).

---

<sup>17</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 3.

d) Menurut Sayyid dalam kitabnya Fiqh Sunnah

Jual Beli adalah penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling memindahkan hak milik dan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>18</sup>

Adapun definisi Jual Beli menurut Empat Ulama:

a) Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”<sup>19</sup>

Dalam definisi di atas terdapat pengertian melalui cara tertentu atau khusus. Cara tertentu atau khusus yang dimaksud Ulama Hanafiyah adalah dengan melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual).

Menurut Imam Hanafi Jual Beli adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Atau juga boleh dengan cara saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi manusia.

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 3-4

<sup>19</sup> Muhammad Yunus, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 5.

b) Ulama Malikiyah

Menurut Imam Maliki Jual Beli merupakan akad pertukaran bukan atas manfaatnya, bukan juga untuk kenikmatan yang di dapat, berwujud nyata dan tidak harus berupa uang tunai.

c) Ulama Syafi'iyah

Menurut Imam Syafi'i Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dengan cara-cara tertentu.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela dari kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang dan pihak satunya menerimanya sesuai perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'.

d) Ulama Hanbali

Menurut Imam Hanbali Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain atau pertukaran sebuah manfaat mubah dengan manfaat yang lain dalam jangka waktu selamanya, tanpa memasukkan riba dan hutang.<sup>20</sup>

## **b. Rukun dan Syarat Jual Beli**

---

<sup>20</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*, (Jakarta: Amzah.2015), hlm. 389-395.

Di dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat sah oleh syarat. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>21</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).  
Yaitu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling berakad dalam melakukan transaksi jual beli.
- b) Ada sighat (*lafasijab* dan *qabul*), sighat merupakan hal harus yang diucapkan ketika melakukan transaksi jual beli agar terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.
- c) Ada barang yang dibeli, yaitu harus adanya barang yang dibeli keberadaan barang tersebut harus tampak, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, dan diserahkan langsung ketika akad.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu barangnya harus suci, dapat diserahkan terimakan atau dipindahkan dan ada manfaatnya.

---

<sup>21</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm. 52.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :

a) Syarat Orang Yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm. 53.



## b) Syarat Yang Terkait Dengan Ijab Qabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut para ulama fiqh, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad beli dan akad sewa menyewa. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Orang yang mengungkapkannya telah baligh dan berakal menurut jumhur ulama atau telah berakal menurut ulama Hanafiah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan : “Saya jual buku ini seharga Rp.15.000 lalu pembeli menjawab : “Saya beli dengan harga Rp. 15.000. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
3. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membecarakan topik yang sama.

## c) Syarat Barang Yang di Jual-Belikan

---

<sup>23</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm. 54.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan menurut KHES Pasal 7 adalah<sup>24</sup>:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
  - 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
  - 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
  - 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
  - 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
  - 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
  - 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
  - 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
  - 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- d) Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang ditujui (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsamam* dengan *as'-si'r*. Menurut para ulama fiqh, *ast-tsamam* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual.

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 30-31.

Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar)<sup>25</sup>

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermaikan para pedagang adalah *ast-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ast-tsaman* sebagai berikut :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2. Apabila jual beli itu dilakukan dengancara saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.
3. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum. Seperti, pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

### **c. Macam-Macam Jual Beli**

Ulama Hanifah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 76.

<sup>26</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm.. 62.

- a) Jual beli yang sah, suatu jual beli dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti itu hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.
- b) Jual beli yang batal, dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti halnya bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah :<sup>27</sup>
1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul di pohonnya.

---

<sup>27</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm. 63.

2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai' al-qarar* (jual beli penipuan)
  3. Jual beli benda-benda najis seperti babi, khamar, bangai, dan darah. Karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- c) Jual beli yang fasid, Ulama Hanafiah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang di jual belikan maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-benda haram. Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki maka jual belinya itu dinamakan fasid. Diantara jual beli yang fasid menurut ulama Hanafiyah adalah :<sup>28</sup>
- 1) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memiliki), yaitu *khiyar ru'yah*.

---

<sup>28</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm 68.

- 2) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*.
  - 3) Barter dengan barang yang diharamkan. Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga seperti babi, khamr, darah, dan bangkai.
  - 4) Jual beli *ajal* misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000 yang pembayarannya di tunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli si pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah sehingga pembeli pertama tetap terutang.
  - 5) Jual beli anggur dan buah-buahanlain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamr. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafi menganggap jual beli ini sah tetapi hukumnya makruh. Sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam.
- d) Jual Beli al-muwadha'ah, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan harga (discount).

#### **d. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam. Berkenaan dengan jual beli yang di larang dalam Islam ini, Wabah Al-Juhali meringkasnya sebagai berikut :<sup>29</sup>

a) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad) antara lain yaitu :

1. Jual Beli Orang Gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya. Seperti orang mabuk.

2. Jual Beli Anak Kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

3. Jual Beli Orang Buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang bai.<sup>30</sup>

b) Terlarang sebab sighat antara lain yaitu :<sup>31</sup>

1. Jual Beli *Mu'athah*

---

<sup>29</sup>Priansa, Donni Juni. Dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 151.

<sup>30</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 94.

<sup>31</sup>Priansa, Donni Juni. Dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 152.

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak menggunakan *ijab-qabul*.

## 2. Jual Beli Tidak Bersesuaian Antara *Ijab* dan *Qabul*

Hal ini di pandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

## 3. Jual Beli *Munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

### c) Terlarang Sebab Barang Jualan (*Ma'qud' Alaih*) antara lain yaitu :<sup>32</sup>

#### 1. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

#### 2. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan

dan dan pengkhianatan. Baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam pelaksanaannya.

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 153.



3. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Para ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamar*.
4. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), menurut ulama Hanfiah jual beli seperti ini adakah *fasid*, sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
5. Jual beli *mulasammah*. Yaitu jual beli yang berlangsung antara dua belah pihak yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang dengan ketentuan mana yang tersentuh itulah yang dijual.

#### **e. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman nabi. Jual beli juga merupakan suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat pada zaman nabi untuk dalam mencari rezeki yang dilakukan hingga saat ini. Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam.

##### a) Al-Qur'an

Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba, yang mana riba merupakan suatu hal yang haram.<sup>33</sup>

Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتِجَارُونَ عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat di atas, Allah melarang mereka untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk dalam cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 26.

dibenarkan oleh Allah.<sup>34</sup>

b) Al- Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه

البيهقي وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرفعة)

Artinya : “ Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazar)<sup>35</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Kemudian jika pekerjaan tersebut adalah jual beli, maka jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang mabrur baik zat maupun sifatnya.

c) Ijma'

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja akan tetapi ada kompensasi yang harus diberikan.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 27.

<sup>35</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 75.

Imam syafi'i menyatakan, asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan / keridhaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.<sup>36</sup>

## **2. Nilai Estetika Kucing Peliharaan**

Kucing adalah Hewan Karnivora, berkaki empat, yang lucu, lincah dan berbulu bersifat jinak dan sangat bersahabat dengan manusia. Kucing termasuk salah satu hewan peliharaan yang favorit untuk di pelihara. Selain dari, anjing, ular, burung dan hewan jinak lainnya, karena kucing merupakan hewan yang sangat suka disayang dan diperhatikan, tidak hanya sebagai hewan peliharaan, seekor kucing bahkan bisa menjadi anggota keluarga di rumah, kucing sebagai Hewan peliharaan tentunya berbeda dengan hewan ternak dan hewan tunggangan.

## **3. *Pet Shop***

Saat ini memelihara hewan peliharaan merupakan sebuah trend di mata masyarakat. Trend memelihara hewan sangat di gandrungi oleh berbagai kalangan baik usia muda maupun tua. Trend inilah membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mempercantik hewan peliharaan dan tak melupakan kesehatan dari hewan tersebut. Terkadang mereka membawa hewan

---

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 72-73.

peliharaan tersebut ke salon maupun dokter hewan ketika sakit. Mereka selalu berusaha menjaga kesehatan hewan peliharaan meskipun biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan mereka juga rela membelikan berbagai macam aksesoris untuk mempercantik penampilan hewan peliharaan mereka.<sup>37</sup>

Sekarang ini di Indonesia, aksesoris dan produk kesehatan untuk hewan di import dari luar negeri. Dari trend inilah, maka ada sebuah usaha rumahan lokal yang dikenal dengan nama *Pet Shop*. *Pet Shop* merupakan toko hewan peliharaan yang menjual berbagai jenis hewan. *Pet Shop* juga menjual makanan hewan, aksesoris hewan, dan kebutuhan hewan lainnya<sup>38</sup>

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur yang ada memang sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terhadap utang-piutang yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, diantaranya yaitu:

1. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Hias di Toko Loly PetShop di Jalan Suromenggolo Ponorogo”, oleh Nurul Ihtiwati Baroroh. Dari hasil penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa jual beli kucing hias di toko loly petshop adalah mubah (boleh), dikarenakan penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli yaitu, yang pertama adanya akad (*ijab* dan *qabul*) yang menunjukkan kerelaan oleh kedua belah pihak,

---

<sup>37</sup><http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/15999/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, pada tanggal 1 Juni 2021 Pukul 20.53 WIB.

<sup>38</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko\\_Hewan\\_Peliharaan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko_Hewan_Peliharaan), pada tanggal 13 September 2020 Pukul 09.00 WIB.

yang kedua yaitu orang berakad telah memenuhi syarat, diantaranya baligh (dewasa) , yang melakukan akad orang yang berbeda, dan berakal sehat, yang ketiga yaitu adanya barang yang diperjual belikan, syaratnya juga terpenuhi yaitu objek yang diperjual belikan merupakan barang/binatang yang suci dan diperbolehkan dalam Islam. Rukun yang keempat yaitu adanya nilai tukar (harga barang) ,dalam prakteknya harga telah disepakati oleh kedua belah pihak, jumlahnya jelas, dan diserahkan pada saat bertransaksi, jadi dalam jual beli ini dianggap sah karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan juga sama-sama mengkaji tentang jual beli. Sedangkan yang membedakan antara penelitian Nurul Ihwati Baroroh dengan penelitian ini adalah peneliti terdahulu hanya meneliti di satu tempat sedangkan peneliti meneliti di tiga tempat.

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras Dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo”, oleh Umi Fauziyah. Dari hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam. Dari sisi penjual dan pembeli telah baligh dan berakal sehat. Dari sisi obyek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Dari sisi sighatnya juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Begitu pula dari sisi nilai

tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga bisa dikatakan transaksi ini berjalan seperti transaksi jual beli pada umumnya yang berlaku di tengah masyarakat.

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan juga sama-sama mengkaji tentang jual beli. Sedangkan yang membedakan antara penelitian Umi Fauziyah dengan penelitian ini adalah peneliti terdahulu adalah fokus kajiannya, peneliti terdahulu fokus kepada jual beli anak kucing ras yang masih berumur kurang dari tiga bulan, sedangkan peneliti fokusnya kepada jual beli kucing peliharaan secara umum.

3. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Pacak* Kucing Studi di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung”, oleh Egha Masvella. Dari hasil penelitiannya, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung tidak sah, karna tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli yaitu objeknya yang tidak dapat diserahkan dan diketahui seberapa banyak kadarnya.

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan juga sama-sama mengkaji tentang jual beli. Sedangkan yang membedakan anatara penelitian Egha Masvella dengan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang jual beli sperma kucing, sedangkan peneliti membahas tentang jual beli kucing.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>39</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan studi kasus . Pendekatan studi kasus memerlukan berbagai disiplin ilmu social dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan studi kasus menjadi sangat penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.<sup>40</sup>

#### **2. Kehadiran Peneliti**

Untuk penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan merupakan suatu yang mutlak di perlukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai pengumpul data utama.<sup>41</sup> Selain untuk menjalin kekerabatan dengan informan bagi peneliti juga penting untuk mengetahui situasi dan kondisi dilapangan. Dalam hal ini, peneliti juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat

---

<sup>39</sup> Jonaedi Efendi&Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 150.

<sup>40</sup>Ibid., hlm. 153.

<sup>41</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 14.



penelitiannya terutama terhadap informan untuk memperoleh data yang diinginkan.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pengamatan murni, sehingga. Kehadiran peneliti pada penelitian ini sangat berperan penting karena posisi peneliti sebagai subjek dan instrumen dalam penelitian, yang tujuannya untuk membentuk sebuah penelitian. Kehadiran peneliti menjadi sangat penting dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis data dan juga menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>42</sup> Dengan hal itu peneliti harus terjun langsung ke lokasi agar memperoleh data dan kejelasan mengenai informasi yang diinginkan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Sampang Kabupaten Sampang yang terletak Provinsi Jawa Timur.

Peneliti memilih Kota Sampang Kecamatan Sampang sebagai lokasi penelitian alasan yang objektif yaitu, peneliti ingin mengetahui apakah jual beli kucing peliharaan diperbolehkan dalam hukum Islam atau dilarang dalam hukum Islam.

Peneliti memilih Kota Sampang Kabupaten Sampang sebagai lokasi penelitian alasan yang subjektif yaitu, pertama, untuk lebih mempermudah peneliti

---

<sup>42</sup>Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 10.

dalam melakukan penelitian terhadap praktik jual beli kucing yang terjadi di tempat tinggal peneliti. Kedua, peneliti ingin mengetahui seperti apakah praktik jual beli kucing peliharaan yang diterapkan di Kota Sampang Kabupaten Sampang. Ketiga, peneliti ingin mengetahui dan memperdalam apa dampak praktik jual beli kucing peliharaan, dengan demikian peneliti ingin memperluas informasi dan wawasan mengenai Prakti dan Tinjauan Hukum Islam di Kota Sampang.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>43</sup> Adapun sumber data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara disebut informan, sedangkan apabila diperoleh dengan cara observasi maka sumber data nya berupa objek yang diamati, dan apabila menggunakan dokumentasi maka sumber datanya adalah dokumen atau catatan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau langsung di lapangan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian adalah pemilik/owner *Pet Shop* Sampang, Pembeli/adopter kucing *Pet Shop* Sampang, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan praktik jual beli kucing peliharaandi *Pet Shop* Sampang Kabupaten Sampang
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data tersebut peneliti peroleh dari buku-buku dan

---

<sup>43</sup> Buna'I, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Pamekasan: STAIN, 2006), 79.

laporan penelitian terdahulu, majalah, arsip dan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) dengan menjawab atas pertanyaan yang diajukan.<sup>44</sup> Menurut Sugiyono terdapat tiga jenis wawancara, yaitu:

#### 1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan menyiapkan alternatif jawaban, *interviewee* diberi pertanyaan yang sama kemudian peneliti mencatatnya.

#### 2) Wawancara Semiterstruktur

Wawancara ini juga dimulai dengan seperangkat pertanyaan yang disusun sebelumnya tetapi peneliti memiliki fleksibilitas menambahkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan atas respons dari *interviewee*.

---

<sup>44</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.186.

Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

### 3) Wawancara Tidak Berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas, karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh dalam wawancara ini sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh *interviewee*.<sup>45</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, yaitu peneliti menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Namun, dapat menambahkan pertanyaan bebas yang sesuai dengan jawaban dari *interviewee*.

#### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah langsung turun

---

<sup>45</sup>Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 33-34.

kelengkapan terlibat seluruh panca indra, dan secara tidak langsung ialah pengamatan yang dibantu oleh media visual/audio visual.<sup>46</sup>

Dalam penelitian kualitatif observasi dipandang sebagai nafas dari suatu penelitian, melalui observasi langsung peneliti dapat memperoleh data yang diharapkan, tetapi peneliti harus dilatih terlebih dahulu agar peneliti bisa mendapatkan data yang baik.<sup>47</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yakni peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sering diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah diajukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan penelitian.<sup>48</sup>

Dalam kegiatan penelitian kali ini dokumentasi sangatlah dijadikan sebagai cara pengumpulan data yang sangat urgen dikarenakan dokumentasi tersebut bisa mengetahui secara detail Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang menurut Tinjauan Hukum Islam ini, dengan ini bisa memperoleh seluruh rangka kegiatan yang dilakukan dan bisa dijadikan sebagai sumber data yang paling utama dan saling melengkapi

## 6. Analisis Data

---

<sup>46</sup> Aan Komariah, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 105

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 106

<sup>48</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta.2015), hlm. 77.

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>49</sup>

Analisis data ini bertujuan mencari makna dibalik data yang yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkap data tersebut secara jelas.<sup>50</sup>

Beberapa langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data dengan mengurangi data yang kurang perlu dan tidak relevan atau penambahan data yang dirasa masih kurang. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan

---

<sup>49</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

<sup>50</sup>Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 62.

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data akan lebih mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>51</sup>

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses dengan perumusan makna dari hasil penelitian. Kesimpulan diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami serta dilakukan berulang kali untuk melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan tersebut, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, yang akan berubah jika tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung terhadap tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila verifikasi awal yang

---

<sup>51</sup>Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 16-17.

dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut sudah merupakan kesimpulan akhir yang kredibel (dapat dipercaya).<sup>52</sup>

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan temuan dari data-data yang diperoleh di lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **a. Perpanjangan Keikutsertaan**

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan ini peneliti berada di lapangan dengan waktu yang cukup lama untuk mendeteksi dan memperhitungkan data yang ditemukan. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepercayaan dan kebenaran pada data yang dikumpulkan.<sup>53</sup>

### **b. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan lebih jelas dan sistematis. Ketekunan pengamatan ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau

---

<sup>52</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm 68.

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm, 327.



masalah yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.<sup>54</sup>

## **8. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap dalam penelitian kualitatif dapat ditempuh oleh peneliti dengan melalui tiga tahapan yaitu, tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

### **a. Tahap Pra Lapangan**

Tahapan ini dilakukan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan, dengan menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, memilih lapangan penelitian, menentukan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data serta mempelajari keadaan lapangan penelitian dan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>55</sup>

### **b. Tahap Pekerjaan Lapangan**

Tahap pekerjaan lapangan ini dibagi beberapa bagian, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan-serta sambil mengumpulkan data di lapangan. Pada tahapan ini peneliti telah berada

---

<sup>54</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2014), hlm. 198.

<sup>55</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 166.

di lapangan untuk mendapatkan data sebanyak mungkin dengan mengikuti prosedur pengumpulan data yang telah disusun sebelumnya.<sup>56</sup>

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data adalah tahap yang paling akhir dalam penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan, mengorganisasikan dan memaparkan data dengan mendeskripsikan hasil temuan atau penelitian.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 172-173.

<sup>57</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 144.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan bagian terpenting dan tidak bisa terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan dipaparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan dan juga hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat di dalam penelitian ini.

#### **1. Gambaran Umum Tentang Sampang**

##### **a. Profil**

Sampang merupakan sebuah kabupaten yang terletak pada 113008' – 113039' Bujur Timur dan 06005' 07013' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.233,33 Km<sup>2</sup>. Batas wilayah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa.
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan.
- 3) Sebelah Selatan : Selat Madura.
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan.

Sebelum diterapkannya otonomi daerah, Kabupaten Sampang terdiri atas 12 Kecamatan. Sejak dikeluarkan Perda No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pangarengan dan Perda No. 3 tahun 2003 tentang

Pembentukan Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang mekar menjadi 14 Kecamatan, salah satunya kecamatan Sampang.

Kecamatan sampang merupakan salah satu dari empat belas kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur . jarak Ibukota kecamatan ke kabupaten adalah 1 km. Luas Kecamatan Sampang adalah 70,01 km<sup>2</sup>, terletak pada ketinggian kurang lebih 0,9 meter diatas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sampang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedungdung
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Camplong dan Kecamatan Omben
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Torjun

Untuk mengetahui luas wilayah Kecamatan Sampang secara keseluruhan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Desa (Km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
1.	P. Mandangin	1,65	2,36
2.	Aengsareh	4,49	6,41

3.	Polagan	3,87	5,53
4.	Banyuanyar	1,67	2,39
5.	Gunung Maddah	8,63	12,33
6.	Rongtengah	1,33	1,90
7.	Karang Dalam	2,39	3,41
8.	Gunung Sekar	4,07	5,81
9.	Dalpenang	0,98	1,40
10.	Pasean	2,90	4,14
11.	Panggung	5,53	7,90
12.	Baruh	5,40	7,71
13.	Taman Sareh	6,94	9,91
14.	Pekalongan	4,29	6,13
15.	Tanggumong	3,26	4,66
16.	Kamoning	2,55	3,64

17.	Banyumas	4,36	6,23
18.	Pangilen	5,70	8,14
<b>Jumlah</b>		<b>70,01</b>	<b>100,00</b>

Dari tabel di atas tersebut, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Sampang terdapat pembagian wilayah dalam kelurahan dan desa. Di Kecamatan sampang terdapat 6 kelurahan dan 12 desa. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa desa/kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah Desa Gunung Maddah yang memiliki luas 8,63 Km<sup>2</sup> dan desa/kelurahan yang paling kecil luas wilayahnya Kelurahan Dalpenang yang hanya memiliki luas 0,98 Km<sup>2</sup> saja, memang terdapat perbedaan yang mencolok antara desa/kelurahan terluas dan terkecil wilayahnya, akan tetapi luas antara desa/kelurahan yang satu dengan yang lain cukup merata.

**b. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Orang
1.	Laki-Laki	57.399	Orang
2.	Perempuan	58.456	Orang

<b>Jumlah</b>	115.855	Orang
---------------	---------	-------

**c. Tabel Pekerjaan Penduduk**

<b>No.</b>		<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>
<b>1.</b>		<b>Guru</b>	<b>2.561</b>	<b>Orang</b>
<b>2.</b>		<b>Kesehatan</b>	<b>163</b>	<b>Orang</b>
<b>3.</b>		<b>Wiraswasta</b>	<b>9.956</b>	<b>Orang</b>
<b>4.</b>		<b>Swasta</b>	<b>2.559</b>	<b>Orang</b>

**d. Strukt Organisasi dan Tata Kerja Kepemimpinan Kecamatan**

**Sampang**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Yudhi Adidarta Karma, S.STP., M.Si.	CAMAT SAMPANG
2.	Drs. Ec. Moh. Sutrisno, M.Si.	SEKRETASRIS KECAMATAN
3.	M. Qushay, S.E.	KASIE PEMERINTAHAN

4.	Moh. Hanafi, S.Sos, M.M.	KASIE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
5.	Mohammad Aminuddin, S.E., M.M.	KASIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	Siti Fatimah, S.E.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.	Yonne Adinda Darnelia, S.E.	KASUBAG KEUANGAN

## 2. Profil *Pet Shop* Sampang

### a. Profil Mutiara *Pet Care & Shop*

Mutiara *Pet Care & Shop* yang terletak di jalan Mutiara No. 45 kecamatan sampang kabupaten sampang. Mutiara *Pet Care & Shop* telah berdiri sejak tahun 2015. Mutiara *Pet Care & Shop* merupakan pusat kesehatan hewan peliharaan yang melayani berbagai pelayanan kesehatan hewan, mulai dari vaksinasi, operasi kecil, operasi besar, dan sterilisasi dan juga melayani *grooming* atau biasa disebut mandi kucing.

Mutiara *Pet Care & Shop* juga memperjual belikan berbagai macam kucing. Dan juga menjual berbagai kebutuhan hewan, khususnya kucing. Seperti makanan kucing, susu kucing, pasir kucing, bak pasir



kucing, kandang kucing, vitamin kucing, obat-obatan untuk kucing, dan aksesoris kucing lainnya.

Awal mula berdirinya *Mutiara Pet Care & Shop* berawal dari hobi drh. Ratih selaku owner dalam memelihara kucing sekaligus profesi drh. Ratih adalah dokter hewan yang. Hal itu yang melatar belakangi berdirinya *Mutiara Pet Care & Shop*. Pada tahun pertama, *Mutiara Pet Care & Shop* hanya menjual makanan kucing, aksesoris kucing, dan juga membuka layanan kesehatan hewan khususnya kucing. Namun, seiring berkembangnya waktu, melihat kucing peliharaan drh. Ratih berkembang biak akhirnya drh. Ratih selaku *owner Mutiara Pet Care & Shop* menambah transaksi jual belinya berupa kucing peliharaan.

Adapun jenis kucing yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Peaknose
- 2) Himalaya
- 3) Medium
- 4) Mixdom

b. Profil Riri *Pet Shop*

Riri *Pet Shop* merupakan toko hewan peliharaan yang berada di jalan Nuri no 105. Riri *Pet Shop* telah berdiri dari tahun 2015. Riri *Pet Shop* juga memperjual belikan berbagai macam kucing. Dan juga menjual berbagai kebutuhan hewan, khususnya kucing. Seperti makanan kucing, susu kucing,

pasir kucing, bak pasir kucing, kandang kucing, vitamin kucing, obat-obatan untuk kucing, dan aksesoris kucing lainnya.

Awal mula berdirinya riri *Pet Shop* berawal dari saudara mbak riri ada yang buka *Pet Shop*, akhirnya mbak riri mencoba buka *Pet Shop* juga akan tetapi di tempat yang berbeda dengan nama *Pet Shop* yang berbeda juga.

Pada tahun pertama Riri *Pet Shop* hanya menjual makan kucing , bertambah menjual aksesoris untuk kucing dan kebutuhan lainnya, seperti pasir kucing, bak pasir kucing, kalung kucing, serta juga menjual obat-obatan untuk kucing. Seiring berkembangnya waktu, Riri *Pet Shop* menambah barang dagangannya yaitu menjual kucing peliharaan.

#### c. Profil Wowo *Pet Shop*

Wowo *Pet Shop* merupakan toko hewan peliharaan yang terletak di jalan Trunojoyo no 28 kecamatan Sampang kabupaten Sampang. Wowo *Pet Shop* telah berdiri sejak tahun 2019 yang lalu. Wowo *Pet Shop* merupakan cabang dari Panda *Pet Shop* yang ada di Pamekasan.

Wowo *Pet Shop* memperjualbelikan berbagai jenis kucing peliharaan dan menjual berbagai macam makanan kucing, susu kucing, pasir kucing, bak pasir kucing, kandang kucing, vitamin kucing, obat-obatan untuk kucing, aksesoris kucing, dan kebutuhan kucing lainnya seperti

Awal mula berdirinya Wowo *Pet Shop* berawal mbak Dina owner melihat peluang bisnis *Pet Shop* di Sampang sangat besar. Hal itu yang melatar belakangi berdirinya Wowo *Pet Shop* Sampang. Pada tahun pertama,

Wowo *Pet Shop* hanya menjual makanan kucing, aksesoris kucing dan kebutuhan kucing lainnya. Namun, seiring berkembangnya waktu, Wowo *Pet Shop* menambah transaksi jual beli nya berupa kucing peliharaan.

Adapun jenis kucing yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Persia medium
- 2) Flatnose
- 3) Peaknose
- 4) Peaknose exo

### **3. Data Wawancara**

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### **a. Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang**

Adapun jual beli kucing yang ada di *Pet Shop* sampang inisudah menjadi trend yang ada pada saat ini dan sangat diharapkan sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang ada dalam Islam. Untuk megetahui apakah sudah tepat tata cara jual beli nya menurut syarat dan rukunnya kemudian peneliti mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi seputar jual beli kucing di *Pet Shop* sampang. Narasumber yang pertama adalah drh. Ratih pemilik/owner Mutiara Pet care & Shop Sampang. Narasumber kedua adalah Fauziah selaku pembeli/adopter kucing di Mutiara Pet care & Shop Sampang. Narasumber ketiga adalah Ibu Riri, selaku

pemilik/owner Riri *Pet Shop* Sampang. Narasumber keempat adalah Fatimah Selaku Pembeli/adopter kucing di Riri *Pet Shop* Sampang. Narasumber kelima adalah Rifti Nurdiana selaku pemilik/owner Wowo *Pet Shop* Sampang. Dan yang terakhir narasumber keenam yaitu Nuning selaku pembeli/adopter kucing di Wowo *Pet Shop* Sampang.

Pertama yaitu wawancara mengenai akad yang terjadi ketika proses jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang.

“Jadi untuk akad nya itu tetap akad jual beli, hanya saja mahar yang dibayar itu untuk ganti makan selama kucing nya dari kecil saya rawat. Dan waktu terjadi akad jual beli itu, saya bilang kepada yang beli, bahwa ini namanya adopsi, dan uang/mahar yang dibayar itu sebagai pengganti makan selama kucing nya saya rawat dari kecil.”<sup>58</sup>

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa akad yang terjadi ketika jual beli kucing adalah akad jual beli, hanya saja mahar yang dibayar untuk pengganti makan kucing selama dirawatnya.

Penuturan tersebut didukung oleh ibu Fauziyah selaku pembeli/adopter kucing di Mutiara *Petcare &Shop*.

Berikut penuturannya:

“Untuk akadnya dari awal tetap menggunakan akad jual beli, hanya saja disini uang/mahar yang dibayar itu untuk pengganti makan kucing selama dirawat oleh drh. Ratih. Dan dari awal sudah dijelaskan oleh drh. Ratih bahwa biasanya jual beli kucing itu lebih dikenal dengan nama adopsi kucing”.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Wawancara langsung dengan drh. Ratih , Owner/ pemilik Mutiara *Pet Care & Shop* di Mutiara *Pet Care & Shop*, pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 16.00 di kediaman drh. Ratih

<sup>59</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Fauziyah , Adopter/ pembeli kucing di Mutiara *Pet Care & Shop* Jl. Mutiara, Sampang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 17.00 di kediaman Ibu Fauziyah

Disamping itu, dalam kesempatan waktu yang berbeda wawancara dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan kepada Ibu Riri Selaku pemilik Riri *Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Jadi, di dalam hal ini tetap menggunakan akad jual beli, akan tetapi sebelum terjadi akad jual beli, saya bilang sama orang yang ingin membeli kucing tersebut, saya sampaikan bahwa jual beli kucing itu namanya “adopsi” dan akadnya tetap menggunakan akad jual beli, akan tetapi uang/mahar yang dibayar itu untuk pengganti makan selama kucing tersebut saya rawat”.<sup>60</sup>

Penuturan tersebut didukung oleh ibu Fatimah selaku pembeli/adopter kucing di Riri *Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Untuk akadnya tetap menggunakan akad jual beli, akan tetapi di awal sebelum terjadinya akad tersebut mbak riri menyampaikan bahwa hal ini biasanya lebih dikenal dengan sebutan adopsi kucing, yang mana uang/mahar yang dibayar sebagai pengganti makan kucing tersebut selama dirawat oleh mbak riri”.<sup>61</sup>

Disamping itu, dalam kesempatan waktu yang berbeda wawancara dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan kepada Ibu Dina Selaku pemilik Wowo *Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Untuk akad nya dalam proses jual beli kucing ini ya tetap menggunakan akad jual beli seperti biasa, hanya saja yang membedakan itu uang/mahar yang dibayar itu tujuannya untuk pengganti makan selama kucing nya saya rawat dari kecil, dan dari awal saya beritahu bahwaproses tersebut di dalam jual beli kucing disebut adopsi kucing”<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Riri , Owner/ pemilik Riri *Pet Shop*, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 16.00 di kediaman Ibu Riri.

<sup>61</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Fatimah, Adopter/ pembeli kucing di Riri *Pet Shop*, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 18.00 di kediaman Ibu Fatimah.

<sup>62</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Dina , Owner/ pemilik Wowo *Pet Shop*, pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 16.00 di kediaman Ibu Dina.

Penuturan tersebut didukung oleh ibu Nuning selaku pembeli/adopter kucing di *Wowo Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Untuk akadnya tetap menggunakan akad jual beli yang mana uang/mahar yang dibayar untuk pengganti makan selama kucing tersebut dirawat oleh mbak dina. Dan dari awal memang sudah dijelaskan oleh mbak dina bahwa jual beli kucing tersebut lebih dikenal dengan nama adopsi kucing”.<sup>63</sup>

#### **b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ptaktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang**

Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana proses terjadinya praktik jual beli kucing di *Pet Shop* Sampang, sebagai berikut:

“Proses terjadinya praktik jual beli kucing/adopsi kucing tersebut berawal ketika ada seseorang yang ingin memelihara kucing dan datang kerumah untuk mencari kucing dengan tujuan untuk membeli/adopsi, dan orang tersebut melihat-lihat kucing yang ada di rumah saya, jika kucing yang diinginkan umurnya sudah siap untuk di adopt, maka bisa dibawa pada waktu itu juga, akan tetapi jika kucing yang diinginkan masih dalam masa menyusui/masih kecil, maka saya menyampaikan kepada orang tersbut bahwa kucingnya belum bisa di adopt, dan saya tanya, mau menunggu apa mau cari yang lain, jika pembeli tersebut mau menunggu sampai kucing tersebut siap adopt maka akan saya hubungi nanti nya”<sup>64</sup>

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli kucing/adopsi kucing berawal ketika ada seseorang yang ingin memelihara kucing dan datang kerumah drh. Ratih untuk melihat kucing yang ada

---

<sup>63</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Nuning, Adopter/ pembeli kucing di *Wowo Pet Shop*, pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 17.00 di kediaman Ibu Nuning

<sup>64</sup>Wawancara langsung dengan drh. Ratih, Owner/ pemilik *Mutiara Pet Care & Shop* di *Mutiara Pet Care & Shop*, pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 16.00 di kediaman drh. Ratih

Penuturan tersebut didukung oleh ibu Fauziyah sebagai pembeli/adopter kucing.

Berikut penuturannya:

“Saya membeli kucing ini di Mutiara *Pet Care&Shop*, awalnya saya itu sedang bertamu kerumah drh. Ratih, lah kok ternyata saya melihat kucing dokter ratih yang banyak sekali dan lucu-lucu. Kebetulan anak saya suka kucing, dan disana ada kucing yang bagus yang saya inginkan, akan tetapi kucing tersebut masih kecil kurang lebih umur 1 bulanan, jadi sama drh. Ratih disuruh nunggu sampai kucing tersebut umur 3 bulanan. Setelah kucing itu umur 3 bulan, saya dihubungi oleh drh. Ratih bahwa kucing yang saya ingin sudah ready adopt.”<sup>65</sup>

Disamping itu, dalam kesempatan waktu yang berbeda wawancara dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan kepada Ibu Riri Selaku pemilik Riri *Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Proses praktik jual beli kucing peliharaan itu berawal ketika ada seseorang yang berkunjung ke Riri *Pet Shop* dan menyampaikan niatnya jika ingin membeli kucing, jika kucing yang diinginkan pembeli ada di toko, maka langsung terjadi proses tawar menawar sebelum proses jual beli. Akan tetapi, jika kucing yang diinginkan oleh pembeli tidak ada di toko, maka saya carikan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli. Jika kucingnya sudah dapat baru saya menghubungi si pembeli nya.”<sup>66</sup>

Penuturan tersebut didukung oleh ibu Fatimah selaku pembeli/adopter kucing di Riri *Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Awalnya saya ingin memelihara kucing karena anak dan cucu saya suka kucing, akhirnya saya tanya teman saya dimana tempat yang jual kucing, akhirnya di sarankan membeli di Riri *Pet Shop*. Akhirnya saya langsung ke tempat Riri *Pet Shop*, setelah sampai disana saya melihat kucing-kucing yang

---

<sup>65</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Fauziyah , Adopter/ pembeli kucing di Mutiara *Pet Care & Shop*, Sampang, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 17.00 di kediaman Ibu Fauziyah

<sup>66</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Riri , Owner/ pemilik Riri *Pet Shop*, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 16.00 di kediaman Ibu Riri

ada disana. Dan ternyata kucing yang saya inginkan ada, akan tetapi ternyata kucing tersebut sudah dipesan oleh orang lain, akhirnya saya memesan terlebih dahulu kucing yang saya inginkan di Riri *Pet Shop*. Setelah 1 minggu lebih saya dikabari oleh mbak Riri bahwa kucing yang saya pesan sudah ready untuk di adopsi”.<sup>67</sup>

“Disamping itu, dalam kesempatan waktu yang berbeda wawancara dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan kepada Ibu Dina Selaku pemilik Wowo *Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Proses praktik jual beli kucing peliharaan di Wowo *Pet Shop* itu biasanya saya posting melalui media sosial, terus ada yang chat nanya tentang kucing tersebut lalu mengatur waktu untuk bertemu dengan si calon pembeli untuk melihat kondisi kucingnya juga. Dan saya juga melihat si pembeli ini, dia benar-benar mau merawat kucing tersebut atau tidak. Misalnya, menurut saya orang tersebut tidak bisa merawat kucingnya yang mau dibeli, ya saya batalkan jual belinya, tetapi jika orang tersebut benar-benar bisa merawat kucing tersebut, ya saya lanjutkan jual belinya. Jadi, saya juga memilih-memilih orang yang akan membeli kucing tersebut.”<sup>68</sup>

Penuturan tersebut diukdukung oleh ibu Nuning selaku pembeli/adopter kucing di Wowo *Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Awalnya saya memang sedang ingin memelihara kucing untuk dipelihara, dan kebetulan waktu saya liat social media itu ada postingan mbak Dina. Akhirnya saya tanya-tanya, setelah itu saya diberi nomer whatsApp oleh mbak Dina untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya. Dan setelah itu, saya bikin janji dengan mbak Dina untuk bertemu untuk melihat kondisi kucing tersebut”.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Fatimah, Adopter/ pembeli kucing di Riri *Pet Shop*, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 18.00 di kediaman Ibu Fatimah.

<sup>68</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Dina, Owner/ pemilik Wowo *Pet Shop*, pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 16.00 di kediaman Ibu Dina.

<sup>69</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Nuning, Adopter/ pembeli kucing di Wowo *Pet Shop*, pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 17.00 di kediaman Ibu Nuning



Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana untuk penetapan harga kucing di *Pet Shop* Sampang, sebagai berikut:

“Jadi untuk penetapan harga berbagai jenis kucing tersebut tergantung terhadap besar dan jenisnya. Kalo semisal kucingnya masih umur 3 bulan biasanya saya berpatokan dengan seharga 1 karung pakan kucing sekitar Rp. 300.000., – Rp. 400.000., akan tetapi jika kucing tersebut berumur lebih 3 bulan maka harganya bisa setara dengan 2 karung pakan kucing, yakni sekitar Rp. 500.000., - Rp. 600.000.,”<sup>70</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga kucing tersebut tergantung jenis dan besaran kucingnya.

Penuturan tersebut didukung oleh ibu Fauziah selaku pembeli/adopter kucing di Mutiara *PetCare &Shop*.

Berikut penuturannya:

“Waktu saya membeli/adopsi kucing disana, drh. Ratih bilang bahwa harga yang dibayar itu senilai dengan harga 1 karung pakan kucing karena kucing yang saya beli/adopsi itu umurnya 3 bulan, jadi sekitar Rp. 250.000., - Rp. 300.000.,”<sup>71</sup>

Disamping itu, dalam kesempatan waktu yang berbeda wawancara dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan kepada Ibu Riri Selaku pemilik Riri *Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Untuk penetapan harga/mahar adopsi tidak bisa sesuai dengan mahar adopsi di kota-kota lain, jadi saya melihat kondisi kucing tersebut dan kondisi

---

<sup>70</sup>Wawancara langsung dengan drh. Ratih, Owner/ pemilik Mutiara *Pet Care & Shop* di Mutiara *Pet Care & Shop* Jl. Mutiara, Sampang, pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 16.00 di kediaman drh. Ratih

<sup>71</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Fauziah, Adopter/ pembeli kucing di Mutiara *Pet Care & Shop*, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 17.00 di kediaman Ibu Fauziah.

pasarannya. Terkadang, saya bertanya kepada pembeli/adopter mau kucing yang seperti apa dan mau yang harga berapa”.<sup>72</sup>

Penuturan tersebut didukung oleh ibu Fatimah selaku pembeli/adopter

kucing di Riri *Pet Shop*

“Untuk harganya sendiri sebenarnya mbak Riri bertanya kepada saya, mau kucing yang harga berapa dan jenis apa. Jadi, dari awal sebelum memesan kucing tersebut sudah tahu harganya itu sekitar berapa”.<sup>73</sup>

Disamping itu, dalam kesempatan waktu yang berbeda wawancara dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan kepada Ibu Dina Selaku pemilik Wowo *Pet Shop*.

Berikut penuturannya:

“Untuk penetapan harga di Wowo *Pet Shop* itu bermacam-macam tergantung jenis kucingnya dan sudah ada daftar harganya. Berikut daftar harga nya:

- a. Persia medium umur 3 – 4 bulan = Rp. 500.000.,
- b. Flatnose umur 3 – 4 bulan = Rp. 800.000.,
- c. Peaknose umur 3 – 4 bulan = Rp. 1.500.000., - Rp. 2.000.000.,
- d. Peaknose exo umur 3 – 4 bulan = Rp. 2.000.000., - Rp. 2.500.000.,<sup>74</sup>

Penuturan tersebut didukung oleh ibu Nuning selaku pembeli/adopter

kucing di Wowo *Pet Shop*

Berikut penuturannya:

“Jadi untuk penetapan harga/mahar kucing tersebut sudah ditentukan oleh mbak Dina, dan sudah ada daftar harga nya tergantung jenis kucing tersebut”.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Riri , Owner/ pemilik Riri *Pet Shop*, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 16.00 di kediaman Ibu Riri

<sup>73</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Fatimah, Adopter/ pembeli kucing di Riri *Pet Shop*, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 18.00 di kediaman Ibu Fatimah

<sup>74</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Dina , Owner/ pemilik Wowo *Pet Shop*, pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 16.00 di kediaman Ibu Dina.

<sup>75</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Nuning, Adopter/ pembeli kucing di Wowo *Pet Shop*, pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 17.00 di kediaman Ibu Nuning

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kucing peliharaan di *Pet Shops*sampang. Peneliti mendapatkan berbagai informasi dan wawasan terkait penelitian di atas. Adapun hasil temuan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Jual beli kucing peliharaan di sampang umumnya terjadi di berbagai *Pet Shop* yang ada di sampang
2. Akad yang digunakan menggunakan akad jual beli, hanya saja uang/mahar yang dibayar sebagai pengganti pakan kucing tersebut selama dirawat oleh si penjual
3. Jual beli kucing biasanya lebih dikenal dengan sebutan adopsi kucing
4. Pembeli/adopter memang sedang ingin memelihara kucing dengan alasan tertentu
5. Sebelum terjadi akad jual beli, pembeli/adopter harus melihat kondisi kucing terlebih dahulu.
6. Penjual memiliki patokan harga tersendiri untuk berbagai macam jenis kucing tersebut.

## **C. Pembahasan**

1. **Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop*Sampang.**

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yaitu hubungan antar manusia dengan manusia lain untuk saling melengkapi dan membantu dalam kehidupan perorangan. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan harta dan ekonomi yang menggunakan akad-akad dan perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya.

Praktik jual beli kucing yang dilakukan di *Pet Shop* Sampang terjadi ketika ada seseorang ingin memelihara kucing, dan orang tersebut melihat kucing yang ada di *Pet Shop* Sampang. Jika orang tersebut berminat terjadilah proses tawar-menawar sebelum terjadi akad jual beli.

Adanya aturan, seperti rukun, syarat merupakan unsur yang paling penting yang harus diketahui dan diterapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli). Hal ini dimaksudkan agar transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terjerumus ke dalam transaksi yang tidak diperkenankan/diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian transaksi yang terjadi akan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Praktik jual beli kucing di *Pet Shop* Sampang dilihat dari rukunnya telah terpenuhi yakni adanya orang yang berakad, adanya ijab dan qabul, adanya objek jual beli, dan adanya nilai tukar barang. Dan jika dilihat dari segi syaratnya, jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang telah memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam yakni orang yang berakad

sudah baligh, berakal, yang melakukan akad orang yang berbeda, ijab sesuai dengan qabul, ijab dan qabul dalam satu majelis.

Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu:

Di dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat sah oleh syarat. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>76</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a) Ada orang yang berakal atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b) Ada sighat (*lafasijab* dan *qabul*).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :

- a) Syarat Orang Yang Berakal

---

<sup>76</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm. 52.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- 1) Berakal.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.<sup>77</sup>

b) Syarat Yang Terkait Dengan Ijab Qabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut para ulama fiqh, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad beli dan akad sewa menyewa. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut :<sup>78</sup>

- 1) Baligh.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis.

c) Syarat Barang Yang di Jual-Belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan menurut KHES Pasal 7 adalah<sup>79</sup>:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada

---

<sup>77</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm. 53.

<sup>78</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm. 54.

<sup>79</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 30-31.

- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli kucing yang ada di *Pet Shop* Sampang telah terjadi selama kurang lebih 3 tahun. Awalnya pemilik *Pet Shop* memposting kucing yang sudah siap adopsi, dan ada juga yang langsung datang ke tempat *Pet Shop* nya.

Praktik jual beli kucing di *Pet Shop* Sampang dilihat dari macam-macam jual beli termasuk dalam jual beli yang sah dalam syariat islam, karena rukun dan syarat jual beli yang terjadi di *Pet Shop* Sampang telah terpenuhi.

Ada empat macam jual beli, menurut Ulama Hanifah dari segi sah atau tidaknya, yaitu :<sup>80</sup>

a) Jual beli yang sah, suatu jual beli dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

b) Jual beli yang batal, dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah :<sup>81</sup>

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul di pohonnya.

2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai' al-qarar* (jual beli penipuan).

3) Jual beli benda-benda najis seperti babi, khamar, bangai, dan darah. Karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

---

<sup>80</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm.. 62.

<sup>81</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm. 63.



c) Jual beli yang fasid, Ulama Hanafiah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang fasid menurut ulama Hanafiyah adalah :<sup>82</sup>

- 1) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memiliki), yaitu *khiyar ru'yah*.
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*.
- 3) Barter dengan barang yang diharamkan. Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga seperti babi, khamr, darah, dan bangkai.
- 4) Jual beli *ajal* misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000 yang pembayarannya di tunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli si pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah sehingga pembeli pertama tetap terutang.
- 5) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah

---

<sup>82</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2016), hlm.68.

produsen khamr. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafi menganggap jual beli ini sah tetapi hukumnya makruh. Sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam.

d) Jual Beli al-muwadha'ah, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan harga (discount).

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang.**

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang ada di dalam Islam dan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Dengan kata lain jual beli terjadi apa bila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak untuk melakukan transaksi itu.

Dalam transaksi jual beli terbentuk sebuah aktivitas dimana penjual menyerahkan barang yang dijual (barang dagangannya) kepada pembeli setelah adanya kesepakatan diantara keduanya, kemudian pembeli

menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai ganti atas barang yang telah dibelinya.

Kucing yang diperjualbelikan di *Pet Shop* Sampang juga bermacam-macam, mulai dari kucing angora, persia, bahkan kucing yang terbiasa berkeliaran disekitar manusia juga mempunyai nilai jual yang tinggi, asalkan kucing-kucing tersebut bagus, lucu dan menarik hati.

Bagi seorang muslim, pertimbangan utama dalam jual beli adalah halal haramnya sesuatu serta dapat bermanfaat menurut Islam, bukan pertimbangan keuntungan yang menggiurkan, karena keuntungan yang banyak tidak akan berarti apabila tidak mendapat ridho dari Allah.

Di dalam Islam, jual beli kucing yang dilarang adalah kucing liar atau yang biasa disebut dengan *sinnur*. Kucing liar tidak boleh diperjual belikan karena kucing tersebut tidak memiliki manfaat baik bersifat sebagai penghibur atau lainnya. Sedangkan Jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang pada dasarnya jika dilihat dari hukum islam sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' boleh untuk diperjual belikan karena kucing tersebut memiliki manfaat baik bersifat sebagai penghibur dan sebagainya, dan yang terpenting jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka rela.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam.

d) Al-Qur'an

Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba, yang mana riba merupakan suatu hal yang haram.<sup>83</sup>

Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتِجَارُونَ عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyanyang kepadamu.”

---

<sup>83</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 26.

Berdasarkan ayat di atas, Allah melarang mereka untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk dalam cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak dibenarkan oleh Allah.<sup>84</sup>

e) Al- Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرفع)

Artinya : “ Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazar)<sup>85</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Kemudian jika pekerjaan tersebut adalah jual beli, maka jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang mabrur baik zat maupun sifatnya.

f) Ijma’

---

<sup>84</sup> Ibid., hlm. 27.

<sup>85</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 75.

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja akan tetapi ada kompensasi yang harus diberikan.

Imam syafi'i menyatakan, asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan / keridhaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.<sup>86</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa praktik jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* sampang termasuk ke dalam jual beli sah yang diperbolehkan dalam Islam. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam yakni jual beli kucing liar (Sinnur). Jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat islam. Dari sisi penjual dan pembeli sudah Baligh dan berakal sehat, dari sisi objek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam islam. Sighatnya (akad) juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya

---

<sup>86</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 72-73.

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh kedua belah pihak yang di dasari oleh rasa suka sama suka untuk melakukan transaksi jual beli teresbut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Praktik jual beli kucing yang dilakukan di *Pet Shop* Sampang terjadi ketika ada seseorang ingin memelihara kucing, dan orang tersebut melihat kucing yang ada di *Pet Shop* Sampang. Jika orang tersebut berminat terjadilah proses tawar menawar sebelum terjadi akad jual beli.
2. Jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang termasuk ke dalam jual beli sah yang diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat islam. Dari sisi penjual dan pembeli sudah Baligh dan berakal sehat, dari sisi objek nya sudah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam islam. Sighatnya (akad) juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh kedua belah pihak yang di dasari oleh rasa suka sama suka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

#### **B. SARAN**

Sebaiknya, penjual dan pembeli memahami betul tentang rukun dan syarat jual beli dari segi manapun untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dalam syariat Islam dalam hal jual beli.



## Daftar Rujukan

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis. 2015.
- Ajuna, Luqmanul Hakim. “Kupas Tuntas Al-Ba’i”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 04 No. 02. 2016.
- At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1996.
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Bafadol, Ibrahim. “Tujuan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 02 No. 03. 2017.
- Buna’I, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pamekasan: STAIN, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahmandkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group. 2010.
- Hadi, Abd. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.
- <https://www.alodokter.com/waspada-bahaya-bulu-kucing>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.45 WIB.

<http://www.konsultasislam.com/2015/11/hukum-jual-beli-kucing.html>,

pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.02 WIB.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko\\_Hewan\\_Peliharaan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko_Hewan_Peliharaan), pada tanggal 13 September 2020 Pukul 09.00 WIB.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011.

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.

Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Mardani, Dr. *Fikih Ekonomi Syaria'ah*. Jakarta: Pranada Media. 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.

Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab*. Jakarta: Amzah. 2015.

Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muammalah". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 5 No. 1. 2018.

Nugroho, Anis Fuad dan Kandung Sapto. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Priansa, Donni Juni. Dkk. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Qamar, Nuruldkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). 2017.

- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. 2013.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.2015.
- Shobirin. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam”. Vol. 3 No. 2. 2015.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muammalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Susiawati, Wati. “*Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian*”. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 No. 2. 2017.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Tohari, Muhammad Shohib. *Yasmina al- Qur’an dan Terjemah*. Bandung; syigma. 2009.
- Qusyairi, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1996.
- Yunus, Muhammad dkk. “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*”. Vol. 2 No. 1 .2018.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.
- <https://www.alodokter.com/waspada-bahaya-bulu-kucing>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.45 WIB.

<http://www.konsultasislam.com/2015/11/hukum-jual-beli-kucing.html>,

pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.02 WIB

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko\\_Hewan\\_Peliharaan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko_Hewan_Peliharaan), pada tanggal 13

September 2020 Pukul 09.00 WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Interview dan Observasi

### **A. Pedoman Wawancara (Interview)**

#### **1. Wawancara kepada Pemilik *Pet Shop***

- a. Akad apa yang digunakan oleh bapak/ibu?
- b. Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli tersebut?
- c. Bagaimana bapak/ibu menetapkan harga untuk berbagai macam kucing?

#### **2. Wawancara kepada Pembeli Kucing Peliharaan**

- a. Akad apa yang digunakan oleh bapak/ibu?
- b. Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli tersebut?
- c. Bagaimana untuk harga kucingnya?

### **B. Panduan Observasi**


Mengamati proses praktik jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Sampang.

Lampiran 2 : Daftar Informan

**DAFTAR INFORMAN**

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	drh. Ratih	Owner/ pemilik Mutiara <i>Pet Care&amp;Shop</i>
2.	Fauziah	Adopter/ pembeli kucing di Mutiara <i>Pet Care&amp;Shop</i>
3.	Riri	Owner/ pemilik Riri <i>Pet Shop</i>
4.	Fatimah	Adopter/ pembeli kucing di Riri <i>Pet Shop</i>
5.	Dina	Owner/ pemilik Wowo <i>Pet Shop</i>
6	Nuning	Adopter/ pembeli kucing di Wowo <i>Pet Shop</i>

### Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551  
Website: www.iainmadura.ac.id email: info@iainmadura.ac.id

---

Nomor : B.895./In.38/FS.2/PP.00.09/12/2020 Pamekasan, 02 Desember 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:  
**Pemilik Pet Shop**  
Di  
**Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang**


*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Dalam rangka penulisan Skripsi pada program Sarjana Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Madura Kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa berikut :

Nama	: Siti Nurfaika Putri
NIM	: 20170702042106
Semester	: 7 (Tujuh)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di <i>Pet Shop</i> Sampang
Pembimbing	: Kudrat Abdullah, M.HI

Memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan Penelitian/Pemagangan\*) di institusi Bapak/Ibu.  
Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan. Atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
  
**Dr. Maimun, S.Ag, M.H.I.**  
NIP. 197704072003121003

CS Agenda dengan Cara/Catatan



Wawancara bersama drh. Ratih Selaku Owner/ Pemilik Mutiara *Pet Care&Shop*





Foto pasca wawancara bersama ibu Fauziyah selaku adopter/ pembeli kucing di

*Mutiara Pet Care&Shop*



Wawancara bersama Ibu Riri selaku Owner Riri *Pet Shop*



Pasca Wawancara bersama Ibu Fatimah selaku adopter/ pembeli kucing di Riri *Pet Shop*



Wawancara bersama Ibu Dina selaku Owner/ pemilik Wowo *Pet Shop*



Pasca Wawancara bersama Ibu Nuning selaku adopter/ pembeli kucing di Wowo *Pet*

*Shop*

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Siti Nurfaika Putri lahir di Kota Sampang, pada tanggal 24 Juli 1998. Anak bungsu dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Alm. Ach. Supardi dengan Ibu Fatimah. Sekolah dasar bertempat di SDN Karang Dalem 1 Sampang. Dan untuk sekolah menengah pertama di tempuh di MTsN Tambakberas Jombang yang sekarang berubah nama menjadi MTsN 3 Jombang. dan untuk sekolah Menengah Atas ditempuh di MA Excellent Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Dan di tahun 2017 melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Dan memilih Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.